

PENEGAKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

I Komang Karnadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

komangkarnadi3@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui penegakan hukum pengendalian minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkonsepkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan upaya preventif berupa penyuluhan, memberi arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan melakukan penegakan hukum berupa razia berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2002. Adapun faktor yang mendorong adanya pelaksanaan ini yaitu adanya peraturan yang tegas, sumber daya manusia di kepolisian yang terpenuhi dana dan sarana operasional yang terpenuhi adapun faktor penghambatnya yaitu faktor masyarakat yang sulit dikendalikan karena masalah ekonomi dari pihak produsen jika mata pencaharian mereka dari penjualan miras di berhentikan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari. Maka dari itu perlu adanya penanan masyarakat dan peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman beralkohol untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pengendalian, Minuman Beralkohol.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the law enforcement for controlling alcoholic beverages in the jurisdiction of the Denpasar Police. This study uses empirical legal research methods by conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that the implementation of control and circulation of alcoholic beverages is carried out with preventive efforts in the form of counseling, providing direction to the public about the dangers of alcohol and carrying out law enforcement in the form of raids based on Bali Provincial Regulation No. 5 of 2012 and Denpasar City Regulation No. 11 of 2002. the factors that encourage this implementation are the existence of strict regulations, human resources in the police who are met with funds and operational facilities that are fulfilled while the inhibiting factor is the community factor which is difficult to control because of economic problems from the producers if their livelihood from selling alcohol is stopped then they cannot meet their daily needs. Therefore, there is a need for public awareness and the role of law enforcement officers in conducting counseling about the dangers of alcoholic beverages to increase public awareness.

Keywords: *Law Enforcement, Control, Alcoholic Drinks.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan

permainan dalam tata kehidupan.¹ Di dalam masyarakat penguasa yang di wakili oleh pemerintah melaksanakan aneka ragam tugas yang menjadi kewajibannya. Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus di patuhi oleh para warga.² Pemerintah dalam hal ini adalah DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi, kabupaten kota yang bertugas membuat peraturan daerah.

Kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar pengaruhnya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang adil dan makmur. Pemerintah Provinsi Bali membuat dan telah menegaskan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Sedangkan Kota Denpasar Memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang usaha Perdagangan minuman Beralkohol, dan di Kabupaten Badung ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Perdagangan, Dan Penjualan Serta Perizinan Minuman Beralkohol. Pemerintah Daerah Bali sendiri menyadari pentingnya pengadilan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah tersebut.

Kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Bali pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ataupun minuman keras yang sering terjadi di Bali merupakan diatmika kehidupan yang terjadi. Bagi sebagian manusia, minuman beralkohol merupan media untuk saling berinteraksi antara manusia atau yang biasa kita sebut media sosialisasi. Walaupun minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol memiliki dampak yang negatif bagi orang yang mengkonsumsinya. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.³ Dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan dalam jumlah besar dan rutin akan mengakibatkan gangguan fisik, emosional, dan masalah sosial. Peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.⁴

Dampak negatif lainnya dari minuman beralkohol yaitu :

¹ Purba Hasim, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahya Ilmu, Medan, hlm 2.

² Dio Rahadian Pam DKK, (2015), *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 4, No. 1.

³ Suseno, Dwi Agus, Eti Rimawati, Nurhanah, *Perilaku mengonsumsi Minuman Keras di Kalangan Remaja Awal di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2014*, penelitian, tahun 2014

⁴ Rajamuddin A. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makasar*. Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 Nomor 2 Nopember 2015.

1. Para peminum alkohol secara bertahap akan kehilangan kemampuan menggunakan kekuatan fisik mereka sampai pada akhirnya mereka tidak bisa berkerja.
2. Seorang peminum pada akhirnya akan kehilangan keinginan sama sekali, sehingga mereka akan terdorong melakukan perbuatan fisik dan moral yang rendah yang akan lebih menurunkan martabat mereka.⁵

Peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.⁶ Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak terkait padahal Peraturan Daerah sudah jelas adanya, oleh sebab itu pentingnya pengendalian pemerintah daerah dalam hal izin usaha, serta izin peredaran minuman beralkohol dan yang tradisional beralkohol dilapangan. Mengingat begitu besarnya wewenang yang diberikan oleh negara terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota, dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dalam bidang pengawasan. Pengendalian ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk.⁷

Adanya artikel yang termuat pada TRIBUN BALI.COM, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo dan Kasat ResNarkoba Polresta Denpasar Kompol Aris Purwanto merilis hasil penangkapan pelaku Tindak Pidana Tipiring (Miras Tradisional jenis arak), Rabu (11/4/2018) siang ini, beserta barang bukti miras oplosan dengan total 240 liter di Mako Polresta Denpasar. Minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol diatas bisa dikatakan peredaran minuman beralkohol yang semakin tidak terkendali dan meresahkan masyarakat. Serta Pemeriksaan kendaraan dan barang yang diangkut dilakukan di Pos I Pelabuhan Gilimanuk yang menjadi pintu keluar Bali, tetapi juga di Pos II yang menjadi pintu masuk Bali.

NEGARA, NusaBali Tentang Maraknya kasus orang meninggal dunia karena minuman keras (miras) oplosan belakangan ini, diatensi jajaran Polres Jembrana dengan semakin memperketat pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Tidak hanya terfokus di tempat pemeriksaan pintu masuk Bali, Pos II Pelabuhan Gilimanuk, namun pemeriksaan terhadap setiap lalu lintas keluar Bali, juga dimaksimalkan di Pos I Pelabuhan Gilimanuk. Pemerintah pimpinan itu dipastikannya telah ditembuskan kepada anggota di lapangan. Secara khusus, pengawasan dengan sasaran miras oplosan itu, tidak hanya ditensi dari arah jalur masuk Bali. Tetapi setiap lalu lintas keluar Bali yang melewati pemeriksaan di Pos I Pelabuhan Gilimanuk juga ditingkatkan. Sementara Kanit Reskrim Polsek Gilimanuk AKP I Komang Mulyadi, yang lebih banyak bertugas di lapangan, mengatakan, intinya sudah menjadi tradisi jajarannya di Gilimanuk untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap lalu lintas di Pelabuhan Gilimanuk.

⁵Riadi, Slamet dan Anita Damayantie, *Faktor-faktor Pendorong Kalangan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Penelitian, 2014.

⁶Soejono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya, hlm 3.

⁷ Mas Ahmad Yani, (2015), *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3. No. 1

Baik itu yang masuk ataupun keluar Bali. Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah lalu lintas barang-barang ilegal, ataupun barang-barang berbahaya lainnya.⁸

Artikel tentang minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol diatas bisa dikatakan peredaran minuman beralkohol yang semakin tidak terkendali dan meresahkan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak terkait padahal Peraturan Daerah sudah jelas adanya, oleh sebab itu pentingnya pengendalian pemerintah daerah dalam hal izin usaha, serta izin peredaran minuman beralkohol dan yang tradisional beralkohol dilapangan. Mengingat begitu besarnya wewenang yang diberikan oleh negara terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota, dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dalam bidang pengawasan. Pengendalian ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk.⁹

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum Admmistrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal *konkreto* berdasarkan persyaratan dan perosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰Guna mewujudkan tujuan negara dimaksud dalam implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dan pengendali, perlu adanya pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah. Dari segi konteks Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau di perintahkan.¹¹Perizinan inilah yang menjadi persoalan di dalam peredaran penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.Hal ini dikarenakan ketertarikan diantara hukum permintaan dan penawaran di dalam hukum ekonomi. Dimana dalam prakteknya bahwa jika tidak ada permintaan maka tidak akan ada pula penawaran.

Dalam rangka untuk melindungi Peraturan Daerah perlu adanya pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol serta penertiban dan penegakan hukum dari pihak-pidak yang terkait dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan yang dapat dirugikan dan memberikan dampak negative bagi masyarakat. Maka dari itu dalam jurnal ini akan dibahas mengenai Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

⁸ <https://www.nusabali.com/berita/29639/darurat-miras-oplosan-pemeriksaan-diperketat>

⁹ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 56.

¹⁰ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 152

¹¹ *Ibid* hlm 153

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian serta peredaran minuman tradisional beralkohol dan minuman beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pengendalian peredaran minuman tradisional beralkohol dan minuman beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dari pengendalian peredaran minuman beralkohol serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan faktor menghambat pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol, serta data hukum primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengadakan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Sumber data primer melalui wawancara, wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pertanyaan langsung kepada informan.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Tradisional Beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pada prinsipnya terhadap kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Sehingga dimungkinkan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹³ Dalam pengendalian minuman beralkohol dan tradisional beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

¹²Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224

¹³ Hutasoit, D. R. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*. Vol. 3. no.4, 2016

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol

Dalam hal pengendalian dari peredaran minuman tradisional beralkohol khususnya di Provinsi Bali sudah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan Daerah ini telah mengacu pada peraturan yang sudah ada, akan tetapi fakta yang ada di lapangan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tersebut. Untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol harus di mulai dari adanya izin peredaran yang harus sudah didaftarkan sehingga pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan label edar pada kemasan minuman beralkohol atau izin tempat penjualan. Para produsen minuman tradisional beralkohol tersebut harus juga menaati peraturan yang sudah terdapat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012.

Dalam hal pengendalian dari peredaran minuman tradisional beralkohol khususnya di Provinsi Bali sudah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan Daerah ini telah mengacu pada peraturan yang sudah ada, akan tetapi fakta yang ada di lapangan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tersebut.¹⁴ Untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol harus di mulai dari adanya izin peredaran yang harus sudah didaftarkan sehingga pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan label edar pada kemasan minuman beralkohol atau izin tempat penjualan.

Pelaksanaan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar itu sendiri terbilang kurang efektif hal ini masih terlihat banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012, pada Pasal 11 yang berbunyi seperti berikut :

- 1) Dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota
- 2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di sekitar tempat peribadahan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Bentuk pengendalian peredaran juga dicantumkan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 pada Pasal 7 dan Pasal 12, Karena wilayah hukum Polresta Denpasar mencakup daerah, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Timur maka Peraturan Daerah yang digunakan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol ada 2 Peraturan Daerah yaitu :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkoho.
- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol ini banyak terjadi penyimpangan, mulai dari penyimpangan peredaran yang ada di lapangan seperti :

¹⁴ Dewi Irmayantai Zanivah, *Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Vol. 4, No.06, 2016.

jumlah alkohol yang tidak dibatasi, terjual bebas di mini market dan dapat di konsumsi oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Sedangkan disini lain sering maraknya peredaran minuman alkohol opisan karena dari segi produksi minuman alkohol plosan lebih murah dan memiliki efek lebih keras dibandingkan dengan minuman alkohol tradisional yang di buat dengan benar. Peredaran minuman beralkohol mempunyai dampak positif dan negatif, dari sisi dampak negatifnya minuman beralkohol dapat menyebabkan tindak criminal, sedangkan dampak positifnya dari pemerintah dapat menghasilkan retibusi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya bisa disebut PAD.

Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mewajibkan setiap minaman beralkohol yang beredar di Bali harus ditempel label edar sebagai alat kendali jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan. Jumlah label edar yang di cetak pertahun sebagai alat kendali ditentukan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan Asebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) laber, dengan tarif Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per 250 ml -1000 ml botol/kaleng.
2. Minuman berlakohol golongan B sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus) label, dengan nilai tariff Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per 250 ml - 1000 ml botol/kaleng.
3. Minuman beralkohol tradisional sebanyak 1.000.000 (satu juta) label, dengan nilai tariff menyesuaikan kandungan alkohol golongan A, dengan B dan golongan C.

Acuan dokumen-dokumen yang digunakan dalam razia penjual minuman beralkohol diwilayah hukum Polresta Denpasar adalah Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002,.Perda-perda ini mengatur bagaimana minuman beralkohol bisa dijual di tempat penjualan dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan wisatawan asing.

Berikut ini adalah table data jumlah kasus miras pada tahun 2019, data ini diperoleh dari Polresta Denpasar :

Tabel 1
Data Jenis Kasus Miras (Tipiring) 2019

No	Bulan	Kecamatan												PERSENTASE
		DenBar		DenTim		DensSel		Kuta		KutSel		JUMLA H		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Januari	0	0	0	3	3	4	0	0	0	0	3	7	100,00%
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	April	10	10	3	2	2	0	0	0	0	0	15	12	82,00%
5	Mei	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	11	8	82,00%
6	Juni	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	9	9	100,00%
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	September	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%
10	Oktober	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00%
11	November	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	100,00%
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total		26	26	6	5	7	4	0	0	8	8	47	43	98,28%

Sumber : Polresta Denpasar Tahun 2019, di olah dari Direktorat Reserse Narkoba Polresta Denpasar

Dari table diatas maka dapat disimpulkan total peredaran minuman beralkohol atau miras yang berada di wilayah hukum Polresta Denpasarselama Tahun 2019 jumlah Laporan masuk dan Laporan selesai yaitu laporan masuk sejumlah 47 laporan dan laporan selesai 43 laporan, dari lima wilayah yang berada di Denpasar yaitu Denpasar barat, Denpasar timur, Denpasar selatan, Kuta, dan Kuta Selatan jumlah laporan masuk dan selesai tertinggi terjadi pada bulan April, dan pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember cenderung mulai menurun.

Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan A, B, dan C berdasarkan kadar etanolnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (3) adalah minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

- Minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol di bawah 5% (lima persen);
- Minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- Minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Yang termasuk contoh jenis minuman beralkohol golongan A ialah bir. Miunuman beralkohol golongan B adalah wine. Sedangkan yang bergolongan C adalah *whiskey*, *Vodca*, *Jhony Walker*, dan *Manson House*. Sedangkan untuk minuman tradisional beralkohol belum bisa dimasukkan dalam 3 kategori berdasarkan kandungan alkoholnya karena kandungan alkohol setiap minum seperti arak atau tuak berbeda-beda kandungan alkoholnya.

Hasil wawancara dengan BRIPDA Ryzky Yudha yang mengatakan Pada saat razia jika tertangkap tangan menjual minuman beralkohol illegal akan langsung diberikan tindakan dan melakukan penyitaan, yang kemudian hasil dari penyitaan minuman akan dikumpulkan sebagai barang bukti jika pelaku terbukti sebagai tersangka. Polresta Denpasar mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) selama tiga hari. Tujuan operasi ini untuk menciptakan ketertiban di masyarakat dan menjaga wilayah hukum Polresta Denpasar tetap aman dan kondusif. Miras ini ada yang disita dari café dan juga diamankan saat dalam perjalanan dari karangasem. Dari perkara ini

diamankan 21 orang yang selanjutnya dikenakan tipiring (tindak pidana ringan).(Wawancara pada tanggal 12 Juni 2019).

Kurangnya ketegasan aparat penegakan hukum dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol di masyarakat membuat banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Kota Denpasar mempunyai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, didalam Peraturan Daerah Kota Denpasar ini tidak secara jelas mengatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol misalnya saja tempat penjualannya. Berikut ini adalah tabel Peraturan-peraturan daerah dalam pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol dan minuman tradisional beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar :

Tabel 1.2
Peraturan-peraturan Daerah yang digunakan dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

No	Peraturan Daerah	
1	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	Gubernur, Badan Penanaman Modal, dan Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Penjualan Minuman Beralkohol	Walikota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran hukum itu.¹⁵ Ada pula jenis-jenis upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol dalam hal menanggulangi pengendalian produksi maupun peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar :

1. Upaya preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polresta Denpasar dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian harus dapat mengutamakan upaya preventif ke masyarakat dengan jalan pembinaan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dan ketaatan huku. Upaya preventif mengutamakan pendekatan kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, merupakan upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran.Tindakan masyarakat untuk mematuhi hukum.Dalam

¹⁵Satjipto Raharjo, SH, 1984, *Masalah Penegakan Hukumm, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24

tindakan persuasif pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar.

2. Upaya Represif

Upaya tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penagkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras dan dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam ketentuan pidana Pasal 18 yang berbunyi "setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .Dalam tindakan represif ini tidak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dalam menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap satu minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

Dalam wawancara dengan BRIPDA Ryzky Yudha yang mengatakan Dalam penegakan hukumnya polisi hanya memberikan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras illegal. Pasal yang digunakan Pasal 300 ayat 1 KUHP. "Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring) jika para produsen dan penjual minuman tradisional beralkohol salah satunya melebihi batas ambang yang di iijinkan yang hal ini tertuang Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) disebutkan untuk minuman tradisional beralkohol hasil peragian dan penyulingan yang dibuat oleh masyarakat Bali secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian produksi tidak melebihi 25 liter per hari". Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda.

3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Tradisional Beralkohol dan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar di Bali harus ditempel label edar sebagai alat kendali jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan. Dalam wawancara dengan BRIPDA Ryzky Yudha pada tanggal 12 Juni 2019 yang mengatakan di Kota Denpasar sendiri sering dilakukan razia rutin setiap bulannya yang dilakukan 2-3 kali dalam 1 bulan oleh Polresta Denpasar akan tetapi tidak juga menyurutkan peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol ilegal di kota Denpasar karena adanya beberapa faktor pendorong sekaligus penghambatnya.

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang disebabkan karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya¹⁶

Halangan-halangan yang dijumpai dalam penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya pasangan konservatisme. ¹⁷

Halangan-halangan diatas dapat diatasi dengan cara yang mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum di coba manfaatnya;
2. Senantiasa siap uantuk menerima perubaha-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan di landasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai insformasi selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan seutu urutan;
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat di kembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

¹⁶Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

¹⁷*Ibid* hlm 34-35

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
10. Bertegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁸

Faktor Penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat luas. Penegak hukum atas dibatasi pada kalangan yang secara langsung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Sudah dapat di duga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas pada bidang-bidang kehakiman,kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.¹⁹

Faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁰ Faktor masyarakat.Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.Maka dari itu masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.²¹

Faktor kebudayaan, pada faktor ini sudah cukup diketahui dan sangat kental di Bali.Tadisi upacara adat atau acara-acara adat sangat akrab dengan minuman beralkohol terlebih lagi minuman tradisional beralkohol.Disamping adat juga kepariwisataan, di Bali khususnya Daerah Kuta dan Sanur merupakan Daerah pariwisata jadi di Daerah ini banyak terdapat tempat penjualan minuman beralkohol. Hal ini memang diperbolehkan di dalam Perda akan masih banyak penyimpangan masalah izin yang dilakukan oleh tempat-tempat penjualan tersebut. Sama hal nya dengan yang dikatakan dalam wawancara dengan I Gede Ganefo selaku Kasat Narkoba Denpasar : “Tampaknya miras ini sulit apabila harus di basmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan adat dan kepentingan pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakan peraturannya.”(Wawancara pada tanggal 12 juni 2019).

Faktor hukumnya sendiri yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol. Ketiga Perda ini digunakan oleh aparat kepolisian unit Reserse Narkoba Polresta Denpasar sebagai dasar hukum dalam menjalankan razia.

¹⁸*ibid* hlm 35-36

¹⁹*Ibid* hlm 17-18

²⁰*Ibid* hlm 37

²¹Lomban, Kevin A., *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*, Kex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014

Faktor penegak hukum yakni aparat kepolisian unit Reserse Narkoba Polresta Denpasar serta anggota Pengendalian Masa (DALMAS) yang jumlahnya mencukupi untuk melakukan pengawasan di wilayah hukumnya. Bentuk pengawasan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh aparat-aparat Kepolisian ini adalah melakukan razia dan pendataan tempat-tempat mana saja yang berizin dan tidak memiliki izin.

Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja aparat-aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol. Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.

Harapan yang diharapkan masyarakat pada penegak hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penutupan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum. Dasar harapan tersebut maka "*role-expetacion*" terhadap penegak hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan menaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum.²²

Adapun upaya dari penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol

1. Distributor dan Penedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya Pasal 536,537,538, dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya Pasal-Pasal tersebut perlu di revisi kembali karena banyak kurang tegas dan kurang mengenai substans tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.
2. Distributor dan pencedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, *Night club*, karaoke dan took khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pencedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.
3. Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan Daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah (PAD). Razia rutin harus rutin dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.

4.1 Kesimpulan

²²Raja, Yqhsyah. *Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam*. Vol. 3, no. 2, 2016, pp. 1-12

Disimpulkan dengan melalui upaya Preventif berupa penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras serta Melakukan penegakan hukum berupa razia, seperti mengadakan teguran, peringatan, dan mengambil serta menyita barang bukti berupa minuman beralkohol baik tradisional maupun non tradisional. Dimana tindakan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2002. Faktor pendorong dalam melakukan pengendalian ini karena adanya peraturan yang tegas, sumber daya manusia di kepolisian terpenuhi, dana dan sarana operasinal terpenuhi. Serta Faktor penghambat dalam melakukan pengendalian ini adalah masyarakat, karena terkait dengan masalah ekonomi, terutama dari pihak produsen jika mata pencarian mereka dari penjualan miras di stop maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.2. Saran

- 4.2.1 Hendaknya dalam melaksanakan pengendalian aparat kepolisian Polresta Denpasar melibatkan tokoh adat, pecalang, linmas dan tokoh agama setempat atau instansi terkait, seperti kesehatan, dinas sosial, dan tenaga kerja
- 4.2.2 Untuk mengatasi faktor penghambat pengendalian peredaran minuman keras hendaknya di dalam mengadakan penyuluhan kaitan juga efek negatif dari minuman keras itu terhadap kesehatan, ekonomi, jangan hanya memberikan penyuluhan akibat hukumnya saja dan dalam melakukan penyuluhan libatkan juga bendesa adat, kelian adat, dan instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 56.
- Prof. Dr. H. Ali Zainudding, MA, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224
- Purba Hasim, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahya Ilmu, Medan, hlm 2.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 152
- Soekanto Soejono, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya, hlm 3.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

JURNAL

- Dewi Irmayantai Zanivah, *Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Vol. 4, No.06, 2016.
- Rahadian, Dio Pam DKK, *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor*

- Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Yani, Ahmad Mas, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3. No. 1, 2015.
- Hutasoit, D. R. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*. Vol. 3. no.4, 2016
- Raja, Yqhsyah. *Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam*. Vol. 3, no. 2, 2016, pp. 1-12
- Lomban, Kevin A., *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*, Kex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014
- Suseno, Dwi Agus, Eti Rimawati, Nurhanah, *Perilaku mengkonsumsi Minuman Keras di Kalangan Remaja Awal di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2014*, penelitian, tahun 2014
- Riadi, Slamet dan Anita Damayantie, *Faktor-faktor Pendorong Kalangan Remaja Mengkonsumsi Minuman Keras di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Penelitian, 2014.
- Rajamuddin A. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makasar*.Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 Nomor 2 Nopember 2015.